

Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia

I Wayan Kandia

IKIP Saraswati

kandiaiwayan@yahoo.com

Abstrak

Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang sangat ditentukan oleh efektivitas desain kelembagaan penyelenggaranya. Dalam konteks tersebut, desain kelembagaan penyelenggara pemilu memiliki peran strategis untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara demokratis, khususnya untuk mengidentifikasi problem konstitusional dalam pembagian kewenangan dan relasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menilai konsistensi desain kelembagaan penyelenggara pemilu Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang berkembang secara universal. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara dan demokrasi konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia secara normatif memang mencerminkan prinsip independensi dan *checks and balances* melalui keberadaan KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun secara struktural masih menyisakan persoalan serius dalam pembagian kewenangan dan pola relasi kelembagaan.

Kata Kunci: Pemilu, Desain Kelembagaan, Penyelenggara Pemilu, Hukum Tata Negara, Demokrasi Konstitusional.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam negara demokrasi konstitusional merupakan mekanisme utama perwujudan kedaulatan rakyat yang efektivitas dan legitimasinya sangat ditentukan oleh desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik semata, melainkan sebagai institusi konstitusional yang menjamin perwujudan hak-hak politik warga negara sekaligus memastikan legitimasi kekuasaan negara. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemilu, tetapi terutama oleh desain kelembagaan penyelenggara pemilu sebagai bagian integral dari arsitektur hukum tata negara demokratis.

Desain kelembagaan penyelenggara pemilu mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, mekanisme rekrutmen,

pola hubungan antar lembaga, serta sistem pertanggungjawaban. Dalam konteks Indonesia, desain tersebut diwujudkan melalui keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik. Ketiga lembaga tersebut secara normatif dirancang sebagai lembaga independen, namun desain kelembagaan yang membagi fungsi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan etik ini menimbulkan persoalan konstitusional terkait kejelasan kewenangan dan relasi antar lembaga.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa problem utama penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek teknis atau regulasi

pemilu, melainkan juga pada desain kelembagaan penyelenggaranya. Warjiyati (2020) mengemukakan, bahwa ketidakjelasan batas kewenangan antara KPU dan Bawaslu sering kali menimbulkan konflik institusional, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu, yang pada akhirnya menghambat terciptanya pemilu yang berintegritas. Temuan ini diperkuat oleh Yusuf et al. (2025) yang menilai, bahwa meskipun lembaga penyelenggara pemilu secara normatif bersifat mandiri, dalam praktiknya masih terdapat kerentanan terhadap intervensi politik serta tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi pada melemahnya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Penelitian lain menyoroti aspek penegakan hukum pemilu sebagai bagian dari desain kelembagaan. Ashfiya (2024) menegaskan, bahwa fragmentasi kewenangan penegakan hukum pemilu antara Bawaslu, pengadilan, dan Mahkamah Konstitusi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta mengaburkan prinsip *due process of law* dalam konteks pemilu. Sementara itu, kajian mengenai rekrutmen penyelenggara pemilu menunjukkan, bahwa mekanisme seleksi yang belum sepenuhnya steril dari pengaruh kekuasaan politik dapat mengancam independensi lembaga penyelenggara pemilu, terutama di tingkat daerah (Putra & Rahman, 2022). Meskipun penelitian-penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi persoalan kelembagaan penyelenggara pemilu, kajian yang ada masih bersifat parsial dan belum menempatkan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka desain kelembagaan yang utuh dalam perspektif hukum tata negara demokratis.

Di sisi lain, kajian komparatif internasional mengenai Electoral Management Bodies (EMBs) menunjukkan, bahwa desain kelembagaan yang menempatkan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang benar-benar independen, dengan kewenangan yang jelas dan sistem akuntabilitas yang seimbang,

berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu (Norris, 2010). Negara-negara demokrasi mapan cenderung menekankan kejelasan desain kelembagaan sebagai bagian dari arsitektur konstitusional demokrasi, bukan semata-mata sebagai pengaturan administratif. Keterbatasan adopsi perspektif komparatif ini menyebabkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia belum sepenuhnya dikaji sebagai bagian dari desain konstitusional demokrasi, melainkan masih diperlakukan sebagai persoalan administratif dan sektoral.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut terlihat, bahwa terdapat kecenderungan penelitian yang fokus pada satu aspek tertentu dari penyelenggara pemilu-baik kewenangan, penegakan hukum, maupun rekrutmen-tanpa menempatkannya dalam satu kerangka desain kelembagaan yang utuh. Padahal, dalam perspektif hukum tata negara demokratis, desain kelembagaan penyelenggara pemilu harus dipahami sebagai satu kesatuan sistemik yang berhubungan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang signifikan, yakni belum adanya kajian yang secara sistemik menganalisis desain kelembagaan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan institusional dalam perspektif hukum tata negara demokratis.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan normatif terbatas, sehingga belum secara mendalam menganalisis implikasi desain kelembagaan penyelenggara pemilu terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi ketatanegaraan. Padahal, perubahan regulasi pemilu yang dinamis serta kompleksitas tantangan demokrasi kontemporer seperti politisasi hukum pemilu, disinformasi digital, dan menurunnya kepercayaan public menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan

reflektif terhadap desain kelembagaan tersebut. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali desain kelembagaan penyelenggara pemilu tidak hanya dari sudut kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum tata negara demokratis secara komprehensif dan sistematis. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah aspek normatif dan struktural lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga menganalisis hubungan antar lembaga, prinsip independensi dan akuntabilitas, serta relevansinya terhadap penguatan demokrasi dan negara hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum tata negara serta rekomendasi normatif untuk memperkuat desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma konstitusional yang membentuk dan mengatur desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam kerangka negara demokrasi konstitusional. Pendekatan hukum normatif dipilih karena analisis desain kelembagaan penyelenggara pemilu menuntut penilaian terhadap konsistensi norma hukum, prinsip konstitusional, dan konstruksi kewenangan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Penelitian hukum normatif relevan digunakan untuk menelaah aturan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan yang membentuk dan memengaruhi praktik ketatanegaraan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, khususnya undang-undang yang mengatur KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dasar normatif desain kelembagaan penyelenggara pemilu sekaligus menilai konsistensi dan koherensinya dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam konstitusi (Marzuki, 2017).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci dalam hukum tata negara demokratis, seperti kedaulatan rakyat, independensi lembaga negara, *checks and balances*, dan akuntabilitas kelembagaan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis teks normatif, tetapi juga menggali pandangan para ahli hukum tata negara dan teori demokrasi konstitusional yang relevan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Pendekatan konseptual penting untuk menjelaskan bagaimana desain kelembagaan penyelenggara pemilu seharusnya dibangun agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

Selain itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia dengan praktik Electoral Management Bodies di beberapa negara demokrasi guna mengidentifikasi prinsip-prinsip umum desain kelembagaan yang mendukung integritas dan legitimasi pemilu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum

dan praktik terbaik (*best practices*) dalam desain kelembagaan pemilu yang dapat dijadikan referensi normatif tanpa mengabaikan konteks konstitusional Indonesia. Perbandingan ini bersifat fungsional, bukan institusional semata, sehingga fokus pada nilai dan tujuan demokratis yang hendak dicapai (Norris, 2010).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis preskriptif-argumentatif guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi normatif terkait desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang demokratis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan penelitian yang menunjukkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara demokratis, meskipun secara normatif telah dirancang sebagai lembaga yang independen. Hasil penelitian tidak dipahami semata-mata sebagai deskripsi normatif atas pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu, melainkan sebagai konstruksi analitis yang mengaitkan antara norma hukum, praktik ketatanegaraan, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pemaparan hasil penelitian dalam bagian ini secara langsung diintegrasikan dengan pembahasan teoritik dan doktrinal guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Analisis dalam bagian ini didasarkan pada kerangka normatif, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan bagian integral dari arsitektur konstitusional yang menentukan kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, evaluasi terhadap desain kelembagaan tersebut tidak hanya diarahkan pada aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada sejauh mana desain tersebut mencerminkan prinsip independensi, akuntabilitas, *checks and balances*, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Pemaparan hasil penelitian selanjutnya disusun secara sistematis dengan menyoroti kerangka konstitusional penyelenggara pemilu, relasi kewenangan antar lembaga, problematika independensi dan etika kelembagaan, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi elektoral.

A. Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dalam Kerangka Konstitusional

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia secara normatif mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, khususnya independensi lembaga, namun pengadopsian tersebut belum sepenuhnya terwujud secara struktural dan fungsional. Hal ini tercermin dari pengaturan penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Konsep kemandirian ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang menuntut agar proses pembentukan kekuasaan politik tidak berada di bawah dominasi cabang kekuasaan tertentu (Asshiddiqie, 2010).

Namun demikian, secara empiris normatif, desain tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan konstitusional yang diharapkan. Kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip independensi dan mekanisme pengawasan. Di satu sisi, independensi diperlukan untuk menjaga netralitas

penyelenggara pemilu, tetapi di sisi lain, lemahnya desain pengawasan yang proporsional justru membuka ruang konflik kewenangan antar lembaga. Hal ini mengindikasikan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu belum sepenuhnya dirumuskan dalam satu kerangka sistemik ketatanegaraan, melainkan masih bersifat sektoral dan reaktif terhadap dinamika politik pemilu (Warjiyati, 2020).

B. Relasi Kewenangan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

Temuan penelitian memperlihatkan, bahwa relasi kewenangan antara KPU dan Bawaslu merupakan salah satu titik krusial dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan quasi-yudisial dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu. Perluasan kewenangan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara, desain tersebut menimbulkan problem konstitusional serius karena mengaburkan pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi penindakan, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*.

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan, bahwa kewenangan Bawaslu yang terlalu luas berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip *due process of law* dan asas kepastian hukum. Yusuf et al. (2025) menegaskan, bahwa desain kelembagaan yang memberikan kewenangan penilaian sekaligus keputusan kepada satu lembaga berisiko menciptakan konsentrasi kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip *checks and balances*. Dalam konteks ini, desain kelembagaan penyelenggara pemilu belum sepenuhnya mencerminkan arsitektur kekuasaan yang seimbang sebagaimana diidealkan dalam sistem demokrasi konstitusional.

C. Peran DKPP dan Problematika Etika Konstitusional

DKPP hadir sebagai inovasi kelembagaan dalam sistem pemilu Indonesia dengan tujuan menjaga integritas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik. Secara teoritik, keberadaan DKPP mencerminkan pengakuan, bahwa etika merupakan bagian integral dari hukum tata negara modern. Namun, hasil penelitian menunjukkan, bahwa posisi DKPP dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu masih problematik, terutama karena desain kewenangannya tidak sepenuhnya sejalan dengan teori lembaga negara independen dalam sistem demokrasi konstitusional.

Dalam beberapa kasus, putusan DKPP berdampak langsung terhadap keberlangsungan jabatan anggota KPU atau Bawaslu tanpa adanya mekanisme banding atau kontrol yudisial yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan konstitusional mengenai batas kewenangan lembaga etik dalam sistem ketatanegaraan. Ashfiya (2024) menilai, bahwa desain tersebut berpotensi mengaburkan perbedaan antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketegangan antar lembaga. Dari perspektif hukum tata negara demokratis, desain kelembagaan semacam ini perlu ditinjau ulang agar tetap menjamin prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak konstitusional penyelenggara pemilu.

D. Independensi Kelembagaan dan Tantangan Intervensi Politik

Independensi merupakan prinsip utama dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Penelitian ini menemukan, bahwa secara normatif, independensi telah dijamin melalui mekanisme seleksi dan pengangkatan penyelenggara pemilu yang melibatkan lembaga negara berbeda. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Keterlibatan cabang kekuasaan politik dalam proses seleksi

penyelenggara pemilu secara struktural membuka ruang kompromi politik yang berpotensi menggerus independensi kelembagaan sejak tahap awal pembentukannya jabatannya.

Putra dan Rahman (2022) menunjukkan, bahwa pada tingkat daerah, ketergantungan anggaran dan tekanan politik lokal sering kali memengaruhi kinerja penyelenggara pemilu. Temuan ini menguatkan pandangan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, independensi kelembagaan tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi juga harus diperkuat melalui desain institusional yang mampu meminimalkan intervensi politik secara struktural.

E. Desain Kelembagaan dan Kualitas Demokrasi Elektoral

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan normatif yang erat antara desain kelembagaan penyelenggara pemilu dan kualitas demokrasi elektoral. Desain kelembagaan yang tidak jelas dan tumpang tindih kewenangan cenderung memicu konflik antar lembaga, memperpanjang proses penyelesaian sengketa, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dalam perspektif hukum tata negara demokratis, legitimasi kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh proses dan institusi yang menyelenggarakannya.

Norris (2010) menegaskan, bahwa kepercayaan publik terhadap pemilu sangat bergantung pada persepsi independensi dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, berbagai polemik kelembagaan yang muncul setiap siklus pemilu menunjukkan, bahwa desain kelembagaan saat ini masih menyisakan persoalan legitimasi. Hal ini menegaskan, bahwa reformasi pemilu tidak dapat hanya berfokus pada perubahan sistem pemilihan atau ambang batas politik, tetapi juga

harus menyentuh aspek fundamental desain kelembagaan penyelenggara pemilu.

F. Perspektif Demokrasi Konstitusional dalam Evaluasi Desain Kelembagaan

Dari perspektif demokrasi konstitusional, desain kelembagaan penyelenggara pemilu seharusnya mencerminkan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Penelitian ini menilai, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia cenderung menekankan independensi secara formal, namun belum diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas konstitusional yang proporsional dan transparan. Akibatnya, ketika terjadi konflik atau dugaan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sering kali bersifat *ad hoc* dan politis.

Asshiddiqie (2010) menekankan, bahwa lembaga negara independen harus tetap berada dalam kerangka konstitusional yang memungkinkan pengawasan tanpa menghilangkan kemandiriannya. Dalam konteks ini, desain kelembagaan penyelenggara pemilu perlu dikonstruksi ulang dengan menegaskan batas kewenangan masing-masing lembaga, memperjelas mekanisme kontrol, serta memastikan perlindungan hak konstitusional semua pihak yang terlibat.

G. Implikasi Normatif dan Rekomendasi Kelembagaan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menegaskan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia masih memerlukan pembaruan yang bersifat konseptual dan struktural. Reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada penyederhanaan relasi kewenangan, penguatan mekanisme *checks and balances*, serta penataan ulang peran lembaga etik dalam sistem pemilu. Selain itu, pendekatan komparatif menunjukkan bahwa praktik terbaik di negara demokrasi lain menekankan kejelasan fungsi dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama independensi (Santika, 2019).

Dengan demikian, desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum tata negara demokratis harus dipahami sebagai bagian dari arsitektur konstitusional yang dinamis dan berorientasi pada penguatan demokrasi substantif. Pembaruan desain kelembagaan bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan merupakan tuntutan konstitusional untuk menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan, dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia secara normatif telah diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis melalui pembentukan lembaga yang bersifat mandiri dan independen. Pemisahan fungsi pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan etika pemilu melalui KPU, Bawaslu, dan DKPP dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berfungsi secara sistemik dalam kerangka demokrasi konstitusional. Namun demikian, desain kelembagaan tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan demokrasi konstitusional secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan, bahwa persoalan utama desain kelembagaan penyelenggara pemilu terletak pada ketidakjelasan pembagian kewenangan dan relasi antar lembaga, yang berimplikasi pada tumpang tindih fungsi, konflik kelembagaan, serta potensi pelanggaran prinsip kepastian hukum. Perluasan kewenangan pengawasan dan penindakan tanpa mekanisme kontrol yang proporsional menciptakan konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan *due process of law*. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan *due process of law* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Selain itu, independensi kelembagaan penyelenggara pemilu, meskipun dijamin secara normatif, masih menghadapi tantangan serius dalam praktik ketatanegaraan. Proses rekrutmen yang melibatkan aktor politik, ketergantungan anggaran, serta tekanan politik baik di tingkat nasional maupun daerah menunjukkan, bahwa independensi penyelenggara pemilu tidak dapat dipahami semata sebagai jaminan normatif, melainkan harus diwujudkan melalui desain institusional yang secara struktural membatasi ruang intervensi kekuasaan politik. Dalam konteks ini, keberadaan DKPP sebagai lembaga etika juga memerlukan penataan ulang agar penegakan etika tidak melampaui batas kewenangan konstitusional dan tetap menjamin perlindungan hak penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan, bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum tata negara demokratis perlu direkonstruksi secara komprehensif dan sistemik. Pembaruan desain kelembagaan harus diarahkan pada penegasan batas kewenangan antar lembaga, penguatan mekanisme akuntabilitas yang seimbang dengan independensi, serta integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu. Reformasi kelembagaan tersebut merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan legitimasi pemilu, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashfiya, N. A. (2024). Penegakan hukum pemilu dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Kenegaraan*, 11(2), 145–162.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Norris, P. (2010). Public trust in electoral management bodies. *International Political Science Review*, 31(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512109348657>
- Putra, R. A., & Rahman, F. (2022). Independensi penyelenggara pemilu di tingkat daerah dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 7(1), 89–104.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu demokratis dan bermartabat. *Aristo: Jurnal Sosial, Politik, Humaniora*, 8(2), 327–344.
- Yusuf, M., Hidayat, A., & Pratama, D. R. (2025). Desain kelembagaan penyelenggara